



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 179/KEP/BPP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah, maka perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga;

15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Gugus Tugas berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Posko *Quick Response* di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Padang Pariaman 141/KEP./BPP/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 179 /KEP/BPP/2020
 TANGGAL 31 Maret 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KAB. PADANG PARIAMAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PELAKSANA	
1.	Bupati Padang Pariaman	Ketua
2.	Komandan Kodim 0308 Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kapala Polres Padang Pariaman	Wakil Ketua
4.	Kapala Polresta Pariaman	Wakil Ketua
5.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Ketua
6.	Ketua DPRD Padang Pariaman	Wakil Ketua
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Wakil Ketua
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman	Wakil Ketua
9.	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Wakil Ketua
10.	Ketua Pengadilan Agama Pariaman	Wakil Ketua
II.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Pelaksana BPBD	Wakil Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris
	BIDANG – BIDANG PELAKSANA :	
	II.1. BIDANG KESIAPSIAGAAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA	
	a) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Koordinator
	b) Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	c) Direktur RSUD Padang Pariaman	Anggota
	d) Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
	e) Kepala Dinas PUPR	Anggota
	f) Kepala Dinas Dagnakerkop dan UKM	Anggota
	g) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
	h) Kepala Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana	Anggota
	II.2. BIDANG ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN	
	a) Asisten Pemerintahan	Koordinator

	b) Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Anggota
	c) Kabag Ops Polres Padang Pariaman/Pariaman	Anggota
	d) Kepala Dinas DPMD	Anggota
	e) Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan	Anggota
	f) Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
	g) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
	h) Kepala BPKSDM	Anggota
	i) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
	j) Kepala Dinas Dagnakerkop dan UKM	Anggota
	k) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
	l) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan	Anggota
	m) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota
	n) Kepala Kesbangpol	Anggota
	o) Kabag Kesra	Anggota
	p) Kabag Pemerintahan Umum	Anggota
	q) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
	r) Camat se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
	s) Wali Nagari se- Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
	II.3. BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN	
	a) Staf Ahli Bidang Sosbud dan SDM	Koordinator
	b) Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Anggota
	c) Kabag Ops Polres Padang Pariaman/Pariaman	Anggota
	d) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Anggota
	e) Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
	f) Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
	g) Kepala Dinas DPMD	Anggota
	h) Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	i) Kepala Dinas Dukcapil	Anggota
	j) Kepala Dinas PMPTP	Anggota
	k) Kepala Kesbangpol	Anggota
	l) Seluruh Kepala Bagian Setda	Anggota
	m) Camat se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
	n) Wali Nagari se- Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
	II.4. BIDANG PENDUKUNG KELEMBAGAAN	
	a) Asisten Administrasi Umum	Koordinator
	b) Inspektur	Anggota
	c) Kepala BPKD	Anggota
	d) Kepala Bapelitbangda	Anggota
	e) Kepala Dinas DPMD	Anggota
	f) Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	g) Kepala Dinas Sosial P3A	Anggota
	h) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan	Anggota

	Pangan	
	i) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota
	j) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
	k) Sekretaris Dewan	Anggota
	l) Kepala Bagian Hukum	Anggota
	m) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
	n) Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
	II.5. BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	
	a) Kepala Dinas Kominfo	Koordinator
	b) Kepala Bagian Humas dan Protokol	Anggota
	c) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Anggota
	d) Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo	Anggota
	e) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo	Anggota
	f) Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD	Anggota
	g) Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan	Anggota
	II.6. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGENDALIAN OPERASI	
	a) Sekretaris BPBD	Koordinator/Kepala Sekretariat
	b) Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
	c) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Anggota
	d) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
	e) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
	f) Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
	g) Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan	Anggota
	h) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
	i) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
	j) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan	Anggota
	k) Anggota TRC/Gudang/Pusdalops BPBD	Anggota
	l) PSC 119 Dinas Kesehatan	Anggota



 BURATI PADANG PARIAMAN,

 ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG
PARIAMAN
NOMOR 179/KEP/BPP/2020
TANGGAL 31 Maret 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KAB. PADANG PARIAMAN

I. KETUA

1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
4. Mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penanganan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi Sumatera Barat.

II. WAKIL KETUA

Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

III. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua Gugus Tugas dalam kelancaran fungsi dan tugas dari Gugus Tugas dengan dibantu oleh beberapa bidang Pelaksana;
2. Mengevaluasi secara berkala perkembangan pelaksanaan tugas masing bidang pelaksana;
3. Memantau perkembangan manajemen dan program kerja bidang – bidang pelaksana;

Bidang – Bidang Pelaksana :

III.1. Bidang Kesiapsiagaan Pelayanan Dan Sarana Prasarana

- a. Menyiapkan Ruang Isolasi sesuai kajian prediksi kebutuhan penanganan COVID-19 di RSUD Padang Pariaman dan seluruh Puskesmas.
- b. Menginventaris dan menyediakan kebutuhan seluruh sarana prasarana dalam hal penanganan COVID-19.
- c. Mencari solusi terhadap permasalahan kekurangan sarana prasarana pendukung penanganan COVID-19.
- d. Menginventaris dan merekrut kebutuhan tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan penanganan COVID-19.

- e. Menyiapkan dan menyediakan tempat beserta fasilitas untuk karantina bagi masyarakat yang memiliki gejala *COVID-19*.
- f. Menganalisa, merencanakan dan melaksanakan produksi secara mandiri kebutuhan sarana prasarana yang sangat mendesak dalam penanganan *COVID-19*, seperti produksi Alat Pelindung Diri (APD), Hand Sanitizer, Cairan Disinfektan, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya.
- g. Melaksanakan Karantina dan Pemantauan Isolasi Mandiri secara ketat dan/atau terpadu bagi warga yang baru pulang dari luar daerah dan yang memiliki gejala *COVID-19*.
- h. Menyediakan dan menyiapkan Pos Komando dalam pelaksanaan pengendalian operasi dan kegiatan dalam penanganan *COVID-19*.
- i. Mengkaji, menyusun dan mensosialisasikan prosedur protokoler bagi warga yang memiliki gejala *COVID-19*.

III.2. Bidang Antisipasi Dan Pencegahan

- a. Mendorong pembentukan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari.
- b. Melaksanakan segala upaya dalam mengantisipasi dan pencegahan sesuai protokoler kesehatan agar masyarakat terhindar dari wabah *COVID-19* bersama seluruh unsur terkait.
- c. Memantau, membimbing dan mengevaluasi secara berkala terlaksananya fungsi dan tugas dari Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari.
- d. Mengawal agar terlaksananya penerapan seluruh Surat Edaran/Himbauan/Instruksi Pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat secara tegas dalam Penanganan *COVID-19* dengan melaksanakan pemantauan ke lapangan, seperti larangan kegiatan keramaian, larangan berkumpul, dll.
- e. Melaksanakan Sosialisasi, himbauan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menerapkan protokoler antisipasi dan pencegahan dalam penanganan *COVID-19*, seperti penerapan social distancing, physical distancing, dll.
- f. Mendorong terbentuknya Nagari Tangguh *COVID-19* di seluruh Nagari.

III.3. Bidang Pemantauan Dan Pengendalian

- a. Melaksanakan Karantina dan Pemantauan Isolasi Mandiri secara ketat dan terpadu bagi warga/pendatang yang baru pulang dari luar daerah dan/atau yang memiliki gejala *COVID-19*.
- b. Memantau dan mengendalikan kedatangan warga dari luar daerah dan menerapkan protokoler kesehatan bagi yang bersangkutan.
- c. Melakukan pengecekan dan pemantauan di daerah perbatasan bagi warga dari luar daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Institusi terkait dalam hal pengelolaan Bandara dan Stasiun dalam pengendalian pendatang dari luar daerah.
- e. Mengkaji, menyusun dan mensosialisasikan Prosedur protokoler bagi warga pulang kampung dari luar daerah.
- f. Membuat system pelaporan yang jelas dan terinci bagi warga pendatang luar daerah/pulang kampung.

III.4. Bidang Pendukung Kelembagaan

- a. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- b. Analisa dalam kebijakan pemanfaatan/pertanggung jawaban Keuangan dan kepastian Regulasi/peraturan perundang-undangan dalam penanganan *COVID-19*.
- c. Melakukan Pendampingan teknis dan administrasi kepada seluruh OPD yang pada di Bidang Pelaksana Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan kewenangan masing – masing.
- d. Melaksanakan kajian dan perencanaan kebijakan Anggaran untuk kebutuhan dan supporting dalam melaksanakan program kerja Gugus Tugas *COVID-19*.

III.5. Bidang Humas Dan Publikasi Data

- a. Menyiapkan Tim Komunikasi sehubungan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Menyiapkan Website Gugus Tugas *COVID-19* Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Mempublikasikan secara luas dan berkala data perkembangan wabah dan Penanganan *COVID-19*.
- d. Melaksanakan pengendalian penyebarluasan Informasi kepada masyarakat melalui media social, online, cetak dan elektronik.
- e. Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi dan himbuan kepada masyarakat tentang penanganan *COVID-19* melalui pertemuan, mobli keliling dan media luar ruang.
- f. Mengendalikan dan menangkal berita/isu hoax.
- g. Mendirikan Media Centre Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten Padang Pariaman.

III.6. Bidang Pengolahan Data Dan Pengendalian Operasi

- a. Pengumupulan dan Pengolahan Data secara berkala sehubungan dengan perkembangan wabah dan penanganan *COVID-19*.
- b. Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi sumber daya daerah, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan/relawan.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan Operasi dalam hal penanganan *COVID-19*.
- d. Melaksanakan tata usaha administrasi.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI